

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**



**LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**Terdiri Dari:**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**NERACA**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**JALAN DR. MUWARDI NO. 66 SUKOHARJO**




**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

<b>Urusan Pemerintahan : 1</b> <b>Bidang Pemerintahan : 1 . 02</b> <b>Unit Organisasi : 1 . 02 . 01</b>		<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b> <b>Kesehatan</b> <b>DINAS KESEHATAN</b>			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	45.347.808.000,00	43.752.857.060,00	96,48	36.824.981.295,00
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	45.347.808.000,00	43.752.857.060,00	96,48	36.824.981.295,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	323.486.000,00	534.305.000,00	165,17	5.571.237.395,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	45.024.322.000,00	43.218.552.060,00	95,99	31.253.743.900,00
5	<b>BELANJA</b>	221.827.067.000,00	187.696.113.582,00	84,61	162.068.956.307,00
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	200.305.700.000,00	171.784.627.345,00	85,76	145.875.205.222,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	85.535.032.000,00	82.069.300.500,00	95,95	74.724.894.656,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.770.668.000,00	89.715.326.845,00	78,17	71.150.310.566,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	21.521.367.000,00	15.911.486.237,00	73,93	16.193.751.085,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.549.926.000,00	5.767.229.237,00	67,45	10.162.236.085,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.345.199.000,00	8.257.040.500,00	88,36	6.031.515.000,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.626.242.000,00	1.887.216.500,00	52,04	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(176.479.259.000,00)	(143.943.256.522,00)	81,56	(125.243.975.012,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(176.479.259.000,00)	(143.943.256.522,00)	81,56	(125.243.975.012,00)


Sukoharjo, 31 Desember 2019

**Kepala Dinas Kesehatan**



**dr. YUNIA WAHDIYATI**

NIP. 19750607 200604 2 020






**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

<b>Urusan Pemerintahan : 1</b>		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
<b>Bidang Pemerintahan : 1.02</b>		Kesehatan			
<b>Unit Organisasi : 1.02.01</b>		DINAS KESEHATAN			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	50.918.407.203,00	42.192.507.953,30	8.725.899.249,70	20,68
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	44.500.734.060,00	36.263.594.295,00	8.237.139.765,00	22,71
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	471.329.500,00	5.009.850.395,00	(4.538.520.895,00)	(90,59)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	44.029.404.560,00	31.253.743.900,00	12.775.660.660,00	40,88
8.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	6.417.673.143,00	5.928.913.658,30	488.759.484,70	8,24
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	6.417.673.143,00	5.928.913.658,30	488.759.484,70	8,24
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>BEBAN</b>	181.910.773.213,27	153.551.525.566,02	28.359.247.647,25	18,47
9.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	181.910.773.213,27	153.551.525.566,02	28.359.247.647,25	18,47
9.1.1	Beban Pegawai	82.069.300.500,00	74.724.894.656,00	7.344.405.844,00	9,83
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	92.819.542.091,27	71.866.104.938,02	20.953.437.153,25	29,16
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00



Urusan Pemerintahan : 1                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
 Bidang Pemerintahan : 1 . 02              Kesehatan  
 Unit Organisasi : 1 . 02 . 01              DINAS KESEHATAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.609.172.058,00	6.431.192.477,00	177.979.581,00	2,77
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	412.758.564,00	529.333.495,00	(116.574.931,00)	(22,02)
9 . 2	<b>BEBAN TRANSFER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(130.992.366.010,27)	(111.359.017.612,72)	(19.633.348.397,55)	17,63
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(261.984.732.020,54)	(222.718.035.225,44)	(39.266.696.795,10)	17,63

Sukoharjo, 31 Desember 2019  
 Kepala Dinas Kesehatan  
  
 dr. YUNIA WAHDIYATI  
 NIP. 19750607 200604 2 020




PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN		
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	107.610.430.779,25	96.566.058.171,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(130.992.366.010,27)	(111.359.017.612,72)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(1.019.036.551,00)	(932.924.031,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	146.376.395.647,00	123.336.314.251,00
EKUITAS AKHIR	121.975.423.864,98	107.610.430.779,25

Sukoharjo, 31 Desember 2019  
Kepala Dinas Kesehatan



dr. YUNIA WAHDIYATI  
NIP. 19750607 200604 2 020



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan : 1 . 02</b>		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
<b>Unit Organisasi : 1 . 02 . 01</b>		DINAS KESEHATAN	
URAIAN		2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	4.601.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD		22.369.829.540,00	19.936.690.415,00
Kas di Bendahara FKTP		0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		1.010.582.500,00	262.705.500,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		8.576.477.346,98	9.484.381.115,25
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>31.956.889.386,98</b>	<b>29.688.378.030,25</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		420.706.000,00	420.706.000,00
Peralatan dan Mesin		53.795.305.653,00	49.884.633.145,00
Gedung dan Bangunan		79.002.358.448,00	68.654.148.516,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.364.676.500,00	892.460.000,00
Aset Tetap Lainnya		22.709.000,00	22.709.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(46.587.221.123,00)	(41.952.603.912,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>90.018.534.478,00</b>	<b>77.922.052.749,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		386.125.000,00	386.125.000,00
Aset Lain-lain		850.000,00	850.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(386.125.000,00)	(386.125.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(850.000,00)	(850.000,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>121.975.423.864,98</b>	<b>107.610.430.779,25</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Beban		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 02                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01                   DINAS KESEHATAN		
URAIAN	2019	2018
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	121.975.423.864,98	107.610.430.779,25
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>121.975.423.864,98</b>	<b>107.610.430.779,25</b>

Sukoharjo, 31 Desember 2019  
Kepala Dinas Kesehatan



**dr. YUNIA WAHDIYATI**  
NIP. 19750607 200604 2 020





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS KESEHATAN  
Jl. Muwardi No.66 Sukoharjo

---


**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan PD **Dinas Kesehatan** Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sukoharjo, 31 Desember 2019  
Pengguna Anggaran

  
dr. Yunia Wahdiyati  
NIP. 19750607 200604 2 020





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**DINAS KESEHATAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Setelah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal digulirkan sejak tahun 1999, sudah banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan Otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peranserta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2019

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :



a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;
- g. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancanagn



Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- q. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019);

### **1.3 SISTEMATIKA**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

Memuat informasi tentang : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan.

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD TA 2018 dan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.



Bab IV : Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Bab VI : Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup





## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

#### 2.1. EKONOMI MAKRO

Indikator-indikator makro ekonomi yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBD tahun 2019 antara lain PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk miskin, investasi, ekspor dan impor barang dan jasa yang memberikan andil dalam pembentukan PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional

**Tabel 1**  
**PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2016**

Tahun	PDRB Atas dasar Harga berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	16.357.221,65	-	16.357.221,65	-
2011	18.394.170,18	12,45	17.319.638,62	5,88
2012	20.248.720,41	10,08	18.342.247,26	5,90
2013	22.048.803,61	8,89	19.401.889,44	5,78
2014*	24.407.488,81	10,56	20.449.009,84	5,40
2015*	26.711.546,80	9,42	21.612.078,19	5,69
2016**	29.094.614,23	8,92	22.836.644,07	5,67
*) Angka Perbaikan				
*) Angka Sangat Sementara				
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo				

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan data tahun dasar 2010 dan implementasi SNA2008, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo terus meningkat dari tahun ke tahun baik dihitung dengan harga berlaku maupun



harga konstan 2010. Pada tahun 2010, PDRB adhb Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.16,36 trilyun meningkat menjadi Rp.26,67 trilyun pada tahun 2015, dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp. 1,71trilyun. Sedangkan menurut harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun2010 sebesar Rp. 16,36 trilyun meningkat menjadi Rp. 21,61 trilyun pada tahun 2015, dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp. 0,87 trilyun.

Sedangkan untuk PDRB menurut harga berlaku, pada tahun 2016 tercatat sebesarRp 29,09 trilyun yang memperlihatkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 26,71 trilyun, sehingga terjadi kenaikan sebesar 8,92 persen atau secara agregat naik sebesar Rp. 2,38 trilyun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2016 lebih rendah daripada laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2015 yang tercatat sebesar 9,42 persen. Pertumbuhan PDRB adh berlaku tahun 2015, disamping disebabkan oleh tumbuhnya produktifitas kategori-kategori ekonomi, juga didorong oleh kenaikan harga barang dan jasa, hal ini bisa terlihat dari besaran inflasi PDRB yang tercatat sebesar 3,08 persen. Nilai Inflasi PDRB pada tahun 2015 lebih rendah dibanding inflasi PDRB tahun2014 yang sebesar 3,54 persen.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan PDRB adh berlaku merupakan pertumbuhan semu, hal ini terjadi karena pengaruh inflasi atau kenaikan harga belum dikeluarkan dari angka-angka tersebut. Berdasarkan nilai inflasi, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan kategori dengan inflasi tertinggi pada tahun 2016, yang tercatat sebesar 9,42 persen. Kemudian diikuti kategori Pengadaan Listrikdan Gas dengan laju inflasi sebesar 8,37 persen dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,19 persen. Walaupun tidak selamanya terjadi, tetapi seringkali inflasi yang tinggi berimbas pada pertumbuhan PDRB adh berlaku yang tinggi.

## **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

### **2.2.1. Pendapatan**

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalan sumber – sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
  - 1) Hasil Pajak Daerah
  - 2) Hasil Retribusi Daerah
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan yaitu :
  - 1) Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
  - 2) Dana Alokasi Khusus



3) Dana Alokasi Umum

c. Lain-lain Pendapatan.

Memperhatikan hal tersebut diatas upaya untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

1. Melakukan Intensifikasi dan dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah, meningkatkan ketaatan pawa wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.2. Belanja**

Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 penyusunan anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo yang ditempuh adalah:

- 1) Mengutamakan belanja yang bersifat wajib kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- 2) Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan.



- 3) Terarah terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dan kemampuan dana yang tersedia.
- 4) Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak lainnya sesuai denganketentuan yang disyaratkan.
- 5) Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan yang dibatasi maupun yang dilarang.
- 6) Kegiatan-kegiatan skala desa maupun kegiatan skala Dusun akan dibiayai melalui Dana Alokasi Desa sedangkan untuk kelurahan melalui program dan kegiatan diusulkan melalui Belanja Langsung APBD.

### **2.2.3. Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

## **2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **2.3.1. SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil maka ditetapkan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular
2. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat



4. Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk dengan Indikator Kinerja antara lain : Prosentase Balita Stunting target 25% realisasi 2,58% atau sebanyak 306 kasus dengan prosentase capaian sebesar 189,68 %
5. Menurunnya Angka Kematian Ibu dengan Indikator Kinerja antara lain Angka Kematian Ibu target 110 Per 100.000 KH realisasi 39,84 Per 100.000 KH atau sebanyak 5 kasus dengan prosentase capaian sebesar 163,78%
6. Menurunnya Angka Kematian Neonatal dengan Indikator Kinerja antara lain : Angka Kematian Neonatal target 7 Per 1.000 KH realisasi 2,94 Per 1.000 KH atau sebanyak 37 kasus dengan prosentase capaian sebesar 158%
7. Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan dengan Indikator Kinerja antara lain Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah target 60 realisasi 63,74 dengan prosentase capaian sebesar 100%

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan program sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3. Revitalisasi sitem kesehatan
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
6. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Perijinan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan Kesehatan Rumah Tangga
10. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
11. Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
12. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengawasan obat dan makanan.
13. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat
14. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
15. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan
16. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
17. Peningkatan pembersayaan Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

20. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
21. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
22. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
24. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
25. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
26. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat
27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
28. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
29. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
30. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
31. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
32. Peningkatan Imunisasi
33. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penganggulan Wabah
34. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
35. Monitoring evaluasi dan Pelaporan
36. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
37. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran.
38. Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas
39. Pembangunan Puskesmas
40. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
41. Pelayanan BLUD Puskesmas
42. Peningkatan kesehatan kerja
43. Peningkatan Kesehatan Olahraga
44. Monitoring Evaluasi dan pelaporan
45. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular

### **2.3.2. KELUARAN (OUTPUT) ATAU HASIL ( OUTCOMES ) YANG DICAPAI**

Sasaran kinerja keuangan tahun 2019 pada umumnya telah tercapai. Hal tersebut ditandai dengan indikator - indikator keberhasilan program ( output / outcomes ) sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
  - a) Terlaksananya pertemuan penyusunan Kebutuhan SDK
  - b) Pelatihan SDM Kesehatan
  - c) Pertemuan Pemutahiran data PPSPDM
- 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - a) Terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin di 12 Puskesmas
- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat:
  - a) Terlayannya Maskin di PPK I, PPK II, PPK III tercapai 22,85%
  - b) Terbayarnya Premi integrasi PBI Daerah tercapai 100%
  - c) Terlaksananya Sosialisai, Koordinasi, Monev dan Bimtek tercapai 100%
  - d) Terlaksananya Verifikasi dan Klaim Pelayanan tercapai 100%
- 4) Program Pengawasan Obat dan Makanan:
  - a) Terlaksananya pengujian sampel makanan minuman yang diduga mengandung Bahan Berbahaya lebih dari 100%
  - b) Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pedagang Jajanan Anak sekolah dan Pedagang Kaki lima tercapai 100%
  - c) Jumlah pemeriksaan sampel makanan minuman dan Air Bersih lebih dari 100%
  - d) Jumlah Pemeriksaan kesehatan klinis lebih dari 100%
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:
  - a) Terlaksananya mobilisasi masyarakat hidup sehat tercapai 100%
  - b) Terlaksananya sosialisasi pos UKK dan K3 Institusi tercapai 100%
  - c) Pembinaan Kepada Masyarakat tingkat desa tercapai 100%
  - d) Terlaksananya intensifikasi pemanfaatan sarana kesehatan tercapai 100%
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat:
  - a) Desiminasi informasi program perbaikan gizi masyarakat tercapai 100%
  - b) Advokasi penanggulangan masalah gizi di Kabupaten Sukoharjo tercapai 100%
  - c) Sosialisasi program ibu, anak, gizi dan lansia tingkat kecamatan tercapai 100%
  - d) Sosialisasi pelaksanaan Community Feeding Center bagi petugas puskesmas dan kader posyandu tercapai 100%.
  - e) Persentase balita gizi buruk lebih kecil dari 0,1% tercapai 0,04%





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat:
- a) Terlaksananya sosialisasi lingkungan sekolah sehat dan adiwiyata
  - b) Terlaksananya Sosialisasi Lingkungan Sehat di 12 Kecamatan
  - c) Terlaksananya Sosialisasi STBM (Pilar CTPS) tercapai 100%
  - d) Tercapainya akses air bersih dan sanitasi sebesar 92% dari target 90%
- 8) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular:
- a) Terwujudnya desa/kelurahan UCI
  - b) Terlaksananya imunisasi anak SD
  - c) Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular
  - d) Persentase Desa/kelurahan UCI sebesar 100%
  - e) KLB ditangani < 24 jam dan terbinanya kesehatan calon jamaah haji sesuai target 90 %
  - f) Adanya draft regulasi terkait TB
  - g) Menurunnya penolakan imunisasi KLB
  - h) Terakreditasinya Puskesmas
- 9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya:
- a) Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas
- 10) Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita:
- a) Meningkatnya Pengetahuan Ibu Balita akan pertumbuhan dan perkembangan balita
  - b) Tersedianya data dan pelaporan program peningkatan kesehatan anak balita
- 11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia:
- a) Cakupan Pelayanan Kesehatan lansia 48,77% dari target 60%
  - b) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petugas lansia tercapai 100%
  - c) Tersedianya data dan laporan program lansia
- 12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- a) Kualitas pemberian ijin P-IRT sesuai standar tercapai 100% dari target 80%
- 13) Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak:
- a) Meningkatnya pemanfaatan Buku KIA tercapai 100%



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- b) Meningkatnya kepatuhan terhadap SOP / juknis pelayanan terhadap ibu hamil bagi tenaga kesehatan dan kader pelayanan kesehatan ibu hamil
  - c) Tersedianya data dan laporan program kesga
- 14) Program Peningkatan Pelayanan BLUD
- Meningkatkan Akses pelayanan Kesehatan



---

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2019**

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp 45.347.808.000,00 realisasinya sebesar Rp 43.752.857.060,00 atau 96,48%, dengan rincian sebagai berikut:

###### **1) Pendapatan Retribusi Daerah**

Dianggarkan Rp 323.486.000,00 realisasinya sebesar Rp 534.305.000,00 atau 165,17% .

###### **2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Dianggarkan Rp 45.024.322.000,00 realisasinya sebesar Rp 43.218.552.060,00 atau 95,99% .

##### **3.1.2. Belanja Daerah**

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 221.827.067.000,00 realisasinya sebesar Rp 187.696.113.582,00 atau 84,61% dengan rincian:

###### **1) Belanja Operasi**

Dianggarkan sebesar Rp.200.305.700.000,00 realisasinya sebesar Rp.171.784.627.345,00 atau 85,76% yang terdiri atas Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp82.069.300.500,00, Belanja Barang dan jasa realisasinya sebesar Rp89.715.326.845,00.

###### **2) Belanja Modal**

Dianggarkan sebesar Rp21.521.367.000,00 realisasinya sebesar Rp15.911.486.237,00 atau 73,93% terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp5.767.229.237,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.257.040.500,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan realisasinya sebesar Rp1.887.216.500,00, Aset Tetap Lainnya Rp0,00 dan Aset Lainnya Rp.0,00.



### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN**

Realisasi anggaran tidak mencapai target karena ada beberapa permasalahan pada kegiatan:

1. Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk karena tidak ada kejadian kasus DBD yang memenuhi kriteria untuk dilakukan fogging.
2. BLUD





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### **4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

##### **4.1.1. Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

##### **a. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**b. Investasi Jangka Pendek**

adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

**c. Piutang**

adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**d. Beban Dibayar Dimuka**

adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

**e. Persediaan**

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **4.2. BASIS KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

#### **4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

4.3.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.3.2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.3. Investasi

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 4.3.4. Aktiva tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.  Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.  Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 9) Penyusutan
- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
  - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan *biaya perolehan*.

4.3.6. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### 4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

4.4.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

4.4.2. Pengakuan persediaan:





- 1) Persediaan diakui:
  - (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
  - (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.4.3. Pengakuan Aktiva tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (a) Berwujud;
  - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
a.	Alat Berat	Rp. 500.000,00
b.	Alat-alat Angkutan	Rp. 500.000,00
c.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 500.000,00
d.	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 500.000,00
e.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 500.000,00
f.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
g.	Alat-alat Kedokteran	Rp. 500.000,00
h.	Alat-alat Laboratorium	Rp. 500.000,00
i.	Alat Keamanan	Rp. 500.000,00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas	
a.	Bangunan Gedung	Rp.10.000.000,00
b.	Bangunan Monumen	Rp.10.000.000,00

- Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### 4.4.4. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- 2) Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar ( atau jatuh tempo ) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



## BAB V

### PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 5.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah-LRA	45.347.808.000,00	43.752.857.060,00	(1.594.950.940,00)

Pendapatan Asli Daerah-LRA setelah Perubahan ditargetkan sebesar Rp45.347.808.000,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA. 2019 sebesar Rp43.752.857.060,00 atau 96,48%.

Perbandingan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2019 dengan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2018, adalah sebagai berikut:

	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	43.752.857.060,00	36.824.981.295,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah-LRA	2019		Lebih/ (Kurang)	%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	323.486.000,00	534.305.000,00	210.819.000,00	65,17
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	45.024.322.000,00	43.218.552.060,00	(1.805.769.940,00)	(4,01)
Jumlah	45.347.808.000,00	43.752.857.060,00	(1.594.950.940,00)	(3,52)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA ini merupakan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 534.305.000,00. lebih besar 65,17% dari target sebesar Rp 323.486.000,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA sebesar Rp 43.218.552.060,00 lebih kecil 4,01% dari target sebesar Rp45.024.322.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) UPTD Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo.

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah - LRA	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	534.305.000,00	5.571.237.395,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	43.218.552.060,00	31.253.743.900,00
Jumlah	43.752.857.060,00	36.824.981.295,00

5.1.2. BELANJA

	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja	221.827.067.000,00	187.696.113.582,00	(34.130.953.418,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Meliputi:

Belanja	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	200.305.700.000,00	171.784.627.345,00	(28.521.072.655,00)
Belanja Modal	21.521.367.000,00	15.911.486.237,00	(5.609.880.763,00)
Belanja Tak Terduga	0	0	0,00
Jumlah	221.827.067.000,00	187.696.113.582,00	(34.130.953.418,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2019 dengan realisasi belanja daerah tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Belanja:	2019	2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Operasi	171.784.627.345,00	145.875.205.222,00
2) Belanja Modal	15.911.486.237,00	16.193.751.085,00
3) Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah	187.696.113.582,00	162.068.956.307,00

Penjelasan belanja adalah sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2019 dengan realisasi belanja operasi tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi	2019		Lebih/ (Kurang)	2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	85.535.032.000,00	82.069.300.500,00	(3.465.731.500,00)	74.724.894.656,00
Belanja Barang/Jasa	114.770.668.000,00	89.715.326.845,00	(25.055.341.155,00)	71.150.310.566,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	200.305.700.000,00	171.784.627.345,00	(28.521.072.655,00)	145.875.205.222,00

Rincian belanja operasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Operasi	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a) Belanja Pegawai	85.535.032.000,00	82.069.300.500,00	(3.465.731.500,00)





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Terdiri dari:

Belanja Pegawai	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Gaji dan Tunjangan	61.905.301.000,00	60.706.360.390,00	(1.198.940.610,00)
b. Tambahan Penghasilan	22.164.554.000,00	20.758.197.310,00	(1.406.356.690,00)
c. Honorarium PNS	647.285.000,00	561.938.800,00	(85.346.200,00)
d. Honorarium Non PNS	765.124.000,00	42.804.000,00	(722.320.000,00)
e. Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
f. Belanja Insentif	52.768.000,00	0,00	(52.768.000,00)
g. Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00
Jumlah	85.535.032.000,00	82.069.300.500,00	(3.465.731.500,00)

Belanja Operasi	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
b) Belanja Barang dan Jasa	114.770.668.000,00	89.715.326.845,00	(25.055.341.155,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa	2019		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.427.108.000,00	3.155.318.154,00	(271.789.846,00)
b. Belanja Bahan Material	6.541.126.000,00	6.429.447.794,00	(111.678.206,00)
c. Belanja Jasa Kantor	15.061.546.000,00	10.094.109.569,00	(4.967.436.431,00)
d. Belanja Jasa Pihak III/premi asuransi	23.666.559.000,00	20.440.581.060,00	(3.225.977.940,00)
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.035.000,00	67.982.075,00	(3.052.925,00)
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.432.676.000,00	1.203.406.198,00	(229.269.802,00)
g. Belanja Sewa rumah/ gedung/gudang/parkir	20.450.000,00	17.600.000,00	(2.850.000,00)
h. Belanja Sewa sarana mobilitas	53.732.000,00	53.732.000,00	0,00
i. Belanja Sewa perlengkapan & peralatan kantor	96.100.000,00	93.178.992,00	(2.921.008,00)
j. Belanja Makanan dan minuman	4.772.193.000,00	4.607.650.000,00	(164.543.000,00)
k. Belanja Pakaian Dinas	358.050.000,00	334.214.100,00	(23.835.900,00)
l. Belanja Pakaian Kerja	114.650.000,00	109.034.700,00	(5.615.300,00)
m. Belanja Pakaian Khusus	593.920.000,00	577.687.000,00	(16.233.000,00)
n. Belanja Perjalanan Dinas	2.793.586.000,00	2.305.306.056,00	(488.279.944,00)
o. Belanja Perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00
p. Belanja jasa konsultasi	61.000.000,00	60.320.000,00	(680.000,00)
q. Belanja Pemeliharaan	3.121.110.000,00	3.067.767.800,00	(53.342.200,00)
r. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi & bintek	476.000.000,00	324.695.000,00	(151.305.000,00)
s. Belanja Hadiah	74.000.000,00	70.575.000,00	(3.425.000,00)
u. Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.035.827.000,00	36.702.721.347,00	
	114.770.668.000,00	89.715.326.845,00	(9.722.235.502,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya. Realisasi belanja modal pada TA. 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	2019		Lebih/ (Kurang)	2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	8.549.926.000,00	5.767.229.237,00	(2.782.696.763,00)	10.162.236.085,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	9.345.199.000,00	8.257.040.500,00	(1.088.158.500,00)	6.031.515.000,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.626.242.000,00	1.887.216.500,00	(1.739.025.500,00)	0,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.521.367.000,00	15.911.486.237,00	(5.609.880.763,00)	16.193.751.085,00

## 5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Rincian Pendapat-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Pendapatan-LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	471.329.500,00	5.009.850.395,00
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	44.029.404.560,00	31.253.743.900,00
Jumlah	44.500.734.060,00	36.263.594.295,00

#### a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Rincian Pendapat Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2019
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	471.329.500,00
b. Lain-lain PAD yang Sah-LO	44.029.404.560,00
Jumlah	44.500.734.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	6.417.673.143,00	5.928.913.658,00

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2019
a. Pendapatan Hibah Obat	5.617.056.477,00
b. Pendapatan Hibah Bahan Baku Laboratorium	310.781.875,00
c. Pendapatan Hibah Bahan Baku Lainnya	489.834.791,00
Jumlah	6.417.673.143,00

**5.2.2 Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban	181.910.773.213,27	153.559.170.932,02
Jumlah	181.910.773.213,27	153.559.170.932,02

**5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**5.4.4 Ekuitas Awal**

Saldo ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp.107.610.430.779,25

**5.4.5 Surplus/Defisit-LO**

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp130.992.366.010,27



#### 5.4.6 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

#### 5.4.7 Surplus Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Surplus revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

#### 5.4.8 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.019.036.551,00, dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Lainnya		31 Desember 2018
a.	Setor ke Kasda	4.601.000,00
b.	Penghapusan Peralatan dan Mesin	717.148.268,00
c.	Penghapusan Persediaan Kadaluwarsa	297.287.233,00
d.	Pembulatan akumulasi penyusutan	50,00
Jumlah		1.019.036.551,00

#### 5.4.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Rp.121.975.423.864,98

### 5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.4.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

##### a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00



**b. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.601.000,00

**c. Kas di BLUD**

Kas di BLUD merupakan saldo kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2019 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.	Rp.
Kas di BLUD	22.369.829.540,00	19.936.690.415,00

Rincian Kas di BLUD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	2.721.004.228,00	2.346.273.020,00
2	Puskesmas Bulu	1.146.861.035,00	757.074.076,00
3	Puskesmas Tawang Sari	1.836.365.902,00	1.796.631.473,00
4	Puskesmas Nguter	2.628.446.773,00	2.506.031.256,00
5	Puskesmas Sukoharjo	2.108.333.529,00	1.674.337.538,00
6	Puskesmas Bendosari	1.027.306.570,00	890.749.434,00
7	Puskesmas Polokarto	2.259.846.066,00	2.001.527.762,00
8	Puskesmas Mojolaban	2.581.800.429,00	2.183.891.266,00
9	Puskesmas Grogol	2.063.247.107,00	2.107.677.054,00
10	Puskesmas Baki	1.620.949.087,00	1.512.211.742,00
11	Puskesmas Gatak	1.116.978.674,00	955.557.389,00
12	Puskesmas Kartasura	1.258.690.140,00	1.204.728.405,00
	Jumlah	22.369.829.540,00	19.936.690.415,00

**d. Piutang Pendapatan**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah piutang BLUD atas klaim ke BPJS dan Piutang di Labkesda.

Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.	Rp.
Piutang	1.010.582.500,00	262.705.500,00

Rincian Piutang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	PIUTANG	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	159.855.000,00	
2	Puskesmas Bulu	53.570.000,00	20.780.000,00
3	Puskesmas Tawang Sari	76.578.000,00	18.175.000,00
4	Puskesmas Nguter	27.065.000,00	13.260.000,00
5	Puskesmas Sukoharjo	76.579.500,00	8.885.000,00
6	Puskesmas Bendosari	12.430.000,00	7.605.000,00
7	Puskesmas Polokarto	92.330.000,00	-
8	Puskesmas Mojolaban	244.350.000,00	22.790.000,00
9	Puskesmas Grogol	73.860.000,00	55.220.000,00
10	Puskesmas Baki	52.595.000,00	18.205.000,00
11	Puskesmas Gatak	87.945.000,00	11.230.000,00
12	Puskesmas Kartasura	53.425.000,00	23.580.000,00
13	Labkesda	-	62.975.500,00
	Jumlah	1.010.582.500,00	262.705.500,00

**e. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Persediaan :	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
a. Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	331.285.665,00	350.025.520,00
b. Persediaan Bahan dan alat kebersihan	346.912.570,00	408.909.350,00
c. Persediaan Alat Listrik	63.847.998,00	93.443.695,00
d. Persediaan Blangko/kertas berharga lainnya	0,00	0,00
e. Obat-obatan pertanian dan peternakan	0,00	0,00
f. Bahan baku/bahan habis pakai	2.522.925.538,32	2.799.944.306,64
- Medis	2.472.926.880,32	2.678.882.031,64
- Non Medis	49.998.658,00	121.062.275,00
g. Bahan Baku Laboratorium	662.814.367,50	890.390.145,79
h. Obat	4.466.640.633,16	4.676.651.282,82
i. Barang Cetakan	182.050.575,00	265.016.815,00
Jumlah	8.576.477.346,98	9.484.381.115,25

Terdapat persediaan medis yang telah kedaluwarsa sebesar Rp355.001.055,18 dan telah dihapus pada tahun 2019 sebesar Rp297.287.233,18. Sedangkan sejumlah Rp.57.713.822,00 per 31 Desember 2019 belum dihapus masih tersimpan di gudang.

Rincian persediaan medis kedaluwarsa sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	DIHAPUS TAHUN 2019	BELUM DIHAPUS
Obat	297.033.720,00	273931291,00	23.102.429,00
Bahan Medis Habis Pakai	27.505.713,00	1947873,00	25.557.840,00
Bahan Baku Laboratorium	30.461.622,18	21.408.069,18	9.053.553,00
Jumlah	355.001.055,18	297.287.233,18	57.713.822,00

#### 5.4.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran Aset ( *Exchange of Assets*).



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2019 dan 2018, tersaji sebagai berikut :

Aset :	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
a. Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00
b. Peralatan dan Mesin	53.795.305.653,00	49.884.633.145,00
c. Gedung dan Bangunan	79.002.358.448,00	68.654.148.516,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.364.676.500,00	892.460.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	22.709.000,00	22.709.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	136.605.755.601,00	119.874.656.661,00

**a. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.	Rp.
Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00

**b. Peralatan dan Mesin**

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas ) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp.	Rp.
Peralatan dan Mesin	53.795.305.653,00	49.884.633.145,00

**c. Gedung dan Bangunan**

Meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, rumah dinas, rumah jabatan, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.	Rp.
Gedung dan Bangunan	79.002.358.448,00	68.654.148.516,00

**d. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Mencakup jalan, irigasi, jaringan, jembatan, terowongan, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengklasifikasian akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
a. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
b. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
c. Instalasi	3.364.676.500,00	892.460.000,00
d. Jaringan	0,00	0,00
Jumlah	3.364.676.500,00	892.460.000,00

**e. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya merupakan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Lainnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya serta hewan, ternak dan tanaman sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
a. Buku dan Perpustakaan	22.709.000,00	22.709.000,00
b. Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00
c. Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00
Jumlah	22.709.000,00	22.709.000,00

#### f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan akumulasi nilai penyusutan masing periode yang diakui sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.
Akumulasi Penyusutan	46.587.221.123,00	41.952.603.912,00

#### 5.4.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset lainnya sebagai berikut :

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.
1.	Aset Tidak Berwujud		
	- Software	386.125.000,00	386.125.000,00
2.	Aset Lain-lain	850.000,00	56.850.000,00
	Jumlah	386.975.000,00	442.975.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:

	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.
Akumulasi Amortisasi	386.125.000,00	386.125.000,00

Akumulasi penyusutan Aset lain-lain:

	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.
Akumulasi Penyusutan	850.000,00	850.000,00

#### 5.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

	31 Desember 2018 Rp.	31 Desember 2017 Rp.
Ekuitas	121.975.423.864,98	107.610.430.779,25



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. PENGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN 2018**

Dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/204/2019 tanggal 27 Agustus 2019 mengangkat dr. Yunia Wahdiyati sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

#### **6.2. ORGANISASI DIBAWAH DINAS KESEHATAN**

Dibawah Dinas Kesehatan terdapat 13 organisasi yang terdiri dari 12 UPTD Puskesmas dan 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu:

1. UPTD Puskesmas Weru
2. UPTD Puskesmas Bulu
3. UPTD PuskesmasTawang Sari
4. UPTD Puskesmas Nguter
5. UPTD Puskesmas Sukoharjo
6. UPTD Puskesmas Bendosari
7. UPTD Puskesmas Polokarto
8. UPTD Puskesmas Mojolaban
9. UPTD Puskesmas Grogol
10. UPTD Puskesmas Baki
11. UPTD Puskesmas Gatak
12. UPTD Puskesmas Kartasura
13. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Dari 12 UPTD Puskesmas tersebut sejak tahun 2019 menjadi BLUD.



## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan anggaran dan realisasi dari laporan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan 2018:

	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	45.347.808.000,00	43.752.857.060,00	96,48	36.824.981.295,00
Belanja	221.827.067.000,00	187.696.113.582,00	84,61	162.068.956.307,00
Surplus/(Defisit)	(176.479.259.000,00)	(143.943.256.522,00)	81,56	(125.243.975.012,00)

#### 7.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan saldo Pendapatan-LO dan beban selama periode akuntansi. Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	Saldo (Rp.)	Saldo (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)
	2018	2017	
Pendapatan -LO	50.918.407.203,00	42.192.507.953,30	8.725.899.249,70
Beban	181.910.773.213,27	153.551.525.566,02	28.359.247.647,25
Surplus/(Defisit)-LO	(130.992.366.010,27)	(111.359.017.612,72)	(19.633.348.397,55)

#### 7.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018
EKUITAS AWAL	107.610.430.779,25	96.566.058.171,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(130.992.366.010,27)	(111.359.017.612,72)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(1.019.036.551,00)	(932.924.031,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	146.376.395.647,00	123.336.314.251,00
EKUITAS AKHIR	121.975.423.864,98	107.610.430.779,25

#### 7.4. NERACA

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.	Rp.
Ekuitas	121.975.423.864,98	107.610.430.779,25

Kami menyadari karena terbatasnya kemampuan kami serta sarana dan prasarana yang ada, tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan, demikian laporan keuangan ini.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN



dr. YUNIA WAHDIYATI  
NIP. 19750607 200604 2 020